



WALI KOTA BANDUNG

Bandung, 9 April 2020

Nomor : 443/SE.054-Dinkes
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pencegahan Penyebaran
Corona Virus Disease 19
(Covid-19).

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah/
Badan Usaha Milik Daerah/
Camat/Kepala Unit Kerja/Kepala
Rumah Sakit Daerah/Lurah di
Lingkungan Pemerintah Kota
Bandung;
2. Pimpinan Instansi/Lembaga
Pemerintah maupun
Swasta/Badan Usaha Milik
Negara/Kantor Perusahaan
Swasta;
3. Para Rektor/Ketua Perguruan
Tinggi/Kepala Sekolah SMA/
SMK/SMP/PAUD/TK/SD/LKP/
LPK/PKBM/Lembaga Pendidikan
Lainnya;
4. Asosiasi/Perhimpunan dan
seluruh Warga

di -

BANDUNG

SURAT EDARAN

Memperhatikan perkembangan kasus penyebaran Wabah *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) yang belum menunjukkan angka penurunan serta sebagai langkah lanjutan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 443/Kep.222-Bag-Huk/2020 tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Coronavirus Disease 19* (Covid-19), dan hasil Rapat Pimpinan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19* Tingkat Kota Bandung tanggal 8 April 2020, maka dengan ini kami sampaikan dan tegaskan kembali mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Mengimbau kepada seluruh warga Kota Bandung:
 - a. agar meningkatkan kewaspadaan diri dengan berperilaku hidup bersih dan sehat di berbagai tempat;

- b. menghindari keramaian dan perjalanan tidak penting;
 - c. untuk berdiam atau tinggal atau berkegiatan di rumah masing-masing sampai dengan situasi sudah dinyatakan aman dari sebaran wabah Covid-19;
 - d. dalam hal harus keluar rumah untuk sesuatu keperluan yang mendesak, maka pastikan dan memperhatikan standar perlindungan kesehatan;
 - e. untuk sementara tidak melakukan mudik, piknik atau aktivitas lain yang menyebabkan mobilitas massa sehingga terjadi penyebaran Covid-19;
 - f. dalam hal melihat dan merasakan seperti gejala Covid-19 agar menghubungi call center 119;
 - g. menghentikan berbagai kegiatan yang bersifat kerumunan seperti syukuran pernikahan atau arisan, jaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain (*physical distancing*);
 - h. mengimbau untuk sementara tidak melakukan ibadah di tempat-tempat peribadatan, seperti di masjid, gereja, pura, vihara, kelenteng dan tempat-tempat ibadah lainnya secara bersama-sama atau berjamaah. Khusus untuk umat Islam hal ini sudah memenuhi fatwa MUI Pusat yang diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2020 serta Surat Edaran MUI Kota Bandung Nomor 503/A/MUI-KB/III/2020, yang antara lain memfatwakan bahwa: “dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat Jumat dan menggantinya dengan shalat dzuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan shalat lima waktu/rawatib/tarawih dan ied di masjid atau tempat umum lainnya” serta Surat Edaran Nomor: SE. 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19; dan
 - i. untuk tidak berbelanja kebutuhan pokok secara berlebihan karena stok dalam kondisi aman.
2. Memberlakukan pembelajaran jarak jauh melalui media daring bagi mahasiswa/i pada Perguruan Tinggi, peserta didik pada pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan dasar (PAUD/TK, SD, SMP, LKP, LPK dan PKBM) serta mengimbau lembaga pendidikan lainnya memberlakukan hal yang sama;

3. Menginstruksikan kepada seluruh tenaga pelayanan kesehatan dalam keadaan siaga dan mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Seluruh unit pelayanan publik Pemerintah Kota Bandung beroperasi seperti biasa dengan tetap memperhatikan upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19 melalui penerapan *Work From Home* (WFH);
5. Mengimbau kepada Pimpinan Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Kantor Perusahaan Swasta di Kota Bandung di luar sektor yang berhubungan dengan rantai pasok bahan pokok serta bahan atau perlengkapan medis/layanan kesehatan, untuk menerapkan *Work From Home* (WFH) bagi para pegawainya;
6. Menghentikan sementara kegiatan Pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Binaan Terpadu (Posbindu);
7. Menutup sementara area publik milik Pemerintah Kota Bandung (Alun-alun Bandung, Taman Kota, Bandung *Planning Gallery*, Museum Kota Bandung, Bandung *Creative Hub*, Bandung *Command Center*, dan sarana olahraga), serta menutup sementara dan/atau pembatasan penggunaan ruas-ruas jalan tertentu di Kota Bandung yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
8. Mengimbau agar seluruh instansi, perkantoran, tempat ibadah, stasiun kereta api, terminal jalan raya, pul bus pariwisata, pul travel, bandara, dan tempat usaha pariwisata untuk menerapkan standar kesehatan maksimum dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai dengan kebijakan instansi masing-masing;
9. Mengimbau seluruh pengelola pasar tradisional, pertokoan, dan pasar modern, tetap membuka layanannya dengan menerapkan standar kesehatan maksimum dan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 serta pembatasan jam operasional;
10. Mengimbau seluruh pengelola pasar, pertokoan, pasar modern yang tetap membuka layanannya dalam penyediaan bahan pokok dan medis/obat-obatan, serta agar menyediakan tempat cuci tangan dan memberlakukan jaga jarak (*physical distancing*) yang ketat bagi pengunjung;
11. Mengimbau seluruh pusat perbelanjaan, hiburan dan pariwisata untuk sementara menutup aktivitas layanannya;
12. Menginstruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung untuk menindaklanjuti Surat Edaran ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;

13. Memerintahkan kepada aparatur kewilayahan untuk bekerjasama dengan RW, RT, Pengurus tempat ibadah, serta tokoh-tokoh masyarakat untuk menyosialisasikan secara luas tentang kebijakan diam di rumah dan jaga jarak (*physical distancing*) sampai kepada setiap keluarga/individu dengan beragam media komunikasi yang dapat dijangkau;
14. Memerintahkan kepada aparatur pemerintah yang berwenang untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan standar dan prosedur dalam penanganan wabah Covid-19 dengan tujuan membubarkan pertemuan atau kerumunan orang serta meminta dengan sangat kepada masyarakat untuk segera kembali ke rumahnya masing-masing;
15. Mengimbau kepada seluruh warga untuk tetap tenang dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
16. Surat Edaran Nomor 443/SE.030-Dinkes tanggal 14 Maret 2020, Surat Edaran Nomor 443/SE.036-Dinkes, hal: Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 19 (Covid-19) tanggal 27 Maret 2020 dan Surat Edaran Nomor 443/SE.038-Bag.Pem, Perihal: Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 19 (Covid-19) di Kota Bandung tanggal 27 Maret 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
17. Informasi terkait *Coronavirus Disease* 19 (Covid-19) dapat menghubungi call center 112 dan website: covid19.bandung.go.id.

Surat Edaran ini dinyatakan berlaku sejak tanggal diterbitkan, dan akan dievaluasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan perkembangan pandemi Covid-19.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



WALI KOTA BANDUNG,

[Signature]
H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.AP.

Tembusan:

1. Yth. Bapak Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Yth. Sdr. Pimpinan DPRD Kota Bandung;
4. Yth. Sdr. Kapolrestabes Bandung;
5. Yth. Sdr. Komandan Kodim 0618/BS Bandung;
6. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus;
7. Yth. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung.